

**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO****PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO****NOMOR : 22 TAHUN 2005****TENTANG****IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN  
SARANG BURUNG WALET****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemberian dan Pemungutan Retribusi/Pajak merupakan Kewenangan Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelestarian sumber daya alam Sarang Burung Walet baik pengelolaan dan pengusahaan perizinannya yang ada diwilayah Kabupaten Mukomuko agar tetap memperhatikan kesehatan lingkungan;
- c. bahwa untuk mengatur pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konferensi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keaneka Ragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266).
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perubahan Satwa Baru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3542).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 3803).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 3952).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 05 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN MUKOMUKO**  
**dan**  
**BUPATI MUKOMUKO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**      **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**TENTANG IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUASAAN**  
**SARANG BURUNG WALET.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- c. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- e. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchiaphaga*, *collocalia maxima*, *collocalia esculenta* dan *collocalia linchi*;
- f. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet diluar habitat alami;
- g. Pengusahaan sarang burung walet adalah rangkaian kegiatan budidaya sarang burung walet diluar habitat alami;
- h. Diluar Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan;
- i. Izin adalah Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet yang diberikan oleh Bupati Mukomuko;
- j. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat sarang burung walet diluar habitat alami.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai Dasar Hukum dalam Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. Menjaga kelestarian habitat dan populasi burung walet
  - b. Meningkatkan produktivitas sarang burung walet diluar alami
  - c. Untuk pembinaan dan pengawasan, pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

**BAB III**  
**OBJEK DAN SUBJEK**

**Pasal 3**

- (1) Objek pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah sarang burung walet yang berada diluar habitat alami yaitu yang berada dalam bangunan yang dikelola oleh orang atau badan.
- (2) Subjek pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang bergerak dibidang budidaya sarang burung walet diluar habitat alami.

**BAB IV**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 4**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan penerbitan izin.

**BAB V**  
**PENGELOLAAN PENGUSAHAAN**  
**SARANG BURUNG WALET**

**Pasal 5**

- (1) Sarang Burung Walet yang berada diluar habitat alami dapat dikelola dan diusahakan oleh seseorang atau badan dikarenakan peruntukannya harus mendapat izin Bupati Mukomuko.
- (2) Untuk mendapatkan izin pengelolaan, pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) orang atau badan mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan:
  - a. Proposal pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
  - b. Rekomendasi dari dinas / Instansi teknis yang ditunjuk;
  - c. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati atau Dinas / Instansi yang ditunjuk;
  - d. Photo copi Izin Gangguan (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang masih berlaku dan dilegalisir.

#### **Pasal 6**

Izin pengelolaan dan pengusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini berlaku selama 1 (satu) tahun .

#### **Pasal 7**

Dalam pengelolaan usaha sarang burung walet, pengusaha sarang burung walet wajib menjaga lingkungan disekitarnya sehingga tidak menimbulkan pencemaran.

#### **Pasal 8**

Untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga populasi burung walet, pengambilan/permanen sarang burung walet dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Masa panen dilakukan setelah anak burung walet meninggalkan sarangnya.
- b. Sarang burung walet tidak berisi telur.
- c. Dilakukan pada siang hari.
- d. Tidak mengganggu burung walet yang sedang mengeram.

### **BAB VI**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Kota melalui Dinas/Instansi teknis memfasilitasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas / Instansi teknis melakukan pembinaan teknis pengelolaan pengusahaan sarang burung walet.

### **BAB VII**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 10**

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini apabila terdapat pelanggaran, Bupati Mukomuko dapat memberikan Sanksi Administarsi berupa pencabutan izin.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 11**

Barang siapa melanggar ketentuan pasal 4 ayat (1),5,6 dan 7 peraturan daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp.2.500.000,- ( Dua juta lima Ratus Ribu Rupiah )dan paling banyak Rp.5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah)


**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengaturannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal Desember 2005

  
BUPATI MUKOMUKO,  
*Yusuf Yunus*  
YUSUF YUNUS

**BAB VII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 11**

Barang siapa melanggar ketentuan pasal 4 ayat (1),5,6 dan 7 peraturan daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp.2.500.000,- ( Dua juta lima Ratus Ribu Rupiah )dan paling banyak Rp.5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah)

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengaturannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

**Ditetapkan di Mukomuko**  
**Pada tanggal 27 Desember 2005**

**BUPATI MUKOMUKO,**

Ttd

**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di Mukomuko

Pada tanggal 02 Januari 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

  
**Drs. SYAUKANI DAHARI**  
Pembinaan Utama Muda NIP. 010082186

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2005 NOMOR : 22 SERI " E "**